



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 30 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Gembira RT.014
Kelurahan Kelayan Tengah
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Primi Tidi Lestari, S.H., Advokat dari Trusted And Reassure Law Office beralamat kantor di Jl A.

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km 7,8 Perum Citraland The Capital Center Manhattan Avenue Blok D 11
Kelurahan Manarafa Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,
Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat
Hukum Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara PDM - 4386/BJRMS/09/2024 yang diajukan pada tanggal 4 September 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, tidak bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 , seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 , seperti tersebut dalam dakwaan Subsidair kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI dengan pidana penjara

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih tanpa klip;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) korek api mancis warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM - 4386/BJRMS/09/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kelayan B Gg. Gembira RT.014 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Balai Besar POM Banjarmasin dan

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disisihkan shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk proses dipersidangan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1), (2) jo Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Kelayan B Gg. Gembira RT.014 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa para saksi Bripka SUNOTO dan rekan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI mengetahui kalau terdakwa yang para saksi tangkap melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu bermula dari terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan dalam perkara pengeroyokan yang mana waktu itu saksi Bripka SUNOTO dan rekan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI berada di rumah nya di jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 014 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, para saksi Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI serta rekan busur lainnya langsung menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI masuk kedalam rumah terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, waktu itu sedang berdiri di dalam rumahnya, kemudian Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI menggeledah badan dan rumah milik terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI temukan di kantong celana belakang sebelah kiri milik terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau para saksi Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI temukan di belakang pintu rumah terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI, kemudian ia bertanya kepada terdakwa barang bukti yang tersisa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip di dapat dari siapa dan di jawab terdakwa MUHAMMAD YANI

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Alias YANI bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr.IFAN (DPO) di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. Kelurahan Kelayan tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian para saksi Briпка SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI melakukan pengembangan dan mencari Sdr.IFAN (DPO) di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. Kelurahan Kelayan tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin namun tidak ketemu juga, setelah itu terdakwa mengakui barang bukti yang para saksi Briпка SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI temukan tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI selanjutnya oleh saksi Briпка SUNOTO serta rekan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian terdakwa menjelaskan ada mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdra.IFAN (DPO) yaitu dengan cara terdakwa memesan / membeli yang tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) Gram berat bersih tanpa plastik klip awalnya terdakwa mendatangi Sdra.IFAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat kotor dengan plastik klip, yang mana setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa di serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat kotor dengan plastik klip oleh Sdr. IFAN (DPO), setelah itu saya pulang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa sempat menjualnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di jalan dalam gang Gembira dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa sempat menghisap/memakai Narkotika jenis sabu yang tersisa dari terdakwa membeli kepada Sdr IFAN (DPO) di dalam rumah ia yaitu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian datang petugas berpakaian preman dari Polsek Banjarmasin Selatan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk hari ini terdakwa keuntungan terdakwa ada menjual shabu yang tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan bahwa menekuni penjualan shabu tersebut kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan saja dan terdakwa menjadikan itu sebagai mata pencaharian;

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para saksi dan rekan anggota Buser lainnya mengamankan terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI tidak ada orang lain lagi yang para saksi amankan di perlihatkan kembali benarkah ini barang buktinya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau (pemeriksa memperlihatkan kepada yang di periksa) dan Apakah benar itulah barang buktinya milik Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI yang berhasil para saksi dan rekan ia amankan saat itu, dan kemudian terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI membenarkan semuanya itu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai industri farmasi, apotek, dalam lembaga ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BALAI BESAR POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0475 tanggal 21.05.2024 dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif (golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) laporan pengujian ini dikeluarkan di Banjarmasin dengan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm. Apt Nip. 199110152019032005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwan Primair diatas, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Kelayan B Gg. Gembira RT.014 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa para saksi Bripka SUNOTO dan rekan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI mengetahui kalau terdakwa yang para saksi tangkap melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu bermula dari terdakwa MUHAMMAD

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan dalam perkara pengeroiyokan yang mana waktu itu saksi Bripka SUNOTO dan rekan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI berada di rumah nya di jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 014 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, para saksi Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI serta rekan buser lainnya langsung menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI masuk kedalam rumah terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, waktu itu sedang berdiri di dalam rumahnya, kemudian Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI mengegedah badan dan rumah milik terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI temukan di kantong celana belakang sebelah kiri milik terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau para saksi Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI temukan di belakang pintu rumah terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI, kemudian ia bertanya kepada terdakwa barang bukti yang tersisa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip di dapat dari siapa dan di jawab terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr.IFAN (DPO) di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. Kelurahan Kelayan tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian para saksi Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI melakukan pengembangan dan mencari Sdr.IFAN (DPO) di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. Kelurahan Kelayan tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin namun tidak ketemu juga, setelah itu terdakwa mengakui barang bukti yang para saksi Bripka SUNOTO dan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI temukan tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI selanjutnya oleh saksi Bripka SUNOTO serta rekan saksi Aipda TRI DARMA RACHMADI bersama dengan rekan anggota Buser lainnya

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Kemudian terdakwa menjelaskan ada mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdra. IFAN (DPO) yaitu dengan cara terdakwa memesan / membeli yang tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) Gram berat bersih tanpa plastik klip awalnya terdakwa mendatangi Sdra. IFAN (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat kotor dengan plastik klip, yang mana setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa di serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat kotor dengan plastik klip oleh Sdr. IFAN (DPO), setelah itu saya pulang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa sempat menjualnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di jalan dalam gang Gembira dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa sempat menghisap/memakai Narkotika jenis sabu yang tersisa dari terdakwa membeli kepada Sdr IFAN (DPO) di dalam rumah ia yaitu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian datang petugas berpakaian preman dari Polsek Banjarmasin Selatan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk hari ini terdakwa keuntungan terdakwa ada menjual shabu yang tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan bahwa menekuni penjualan shabu tersebut kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulan saja dan terdakwa menjadikan itu sebagai mata pencaharian;
- Bahwa selain para saksi dan rekan anggota Buser lainnya mengamankan terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI tidak ada orang lain lagi yang para saksi amankan di perlihatkan kembali benarkah ini barang buktinya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau (pemeriksa memperlihatkan kepada yang di periksa) dan Apakah benar itulah barang buktinya milik Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI yang berhasil para saksi dan rekan ia amankan saat itu,

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI membenarkan semuanya itu;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai industri farmasi, apotek, dalam lembaga ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BALAI BESAR POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0475 tanggal 21.05.2024 dengan kesimpulan :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif (golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) laporan pengujian ini dikeluarkan di Banjarmasin dengan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt Nip. 199110152019032005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Sunoto, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B Gg Gembira RT 014 kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuta dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ifan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Tri Darma Rachmadi, (keterangan saksi dalam berita acara penyidikan dibawah disumpah dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B Gg Gembira RT 014 kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuka dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ifan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil pemeriksaan dari

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0475 tanggal 21.05.2024 dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif (golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B Gg Gembira RT 014 kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuta dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ifan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih tanpa klip;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) korek api mancis warna Hijau;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B Gg Gembira RT 014 kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ifan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0475 tanggal 21.05.2024 dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif (golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai adanya perbedaan jenis dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan surat tuntutan, dimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk alternatif, sedangkan pada surat tuntutan Penuntut Umum mengajukannya dalam bentuk dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dasar pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan yaitu dakwaan dengan bentuk alternatif sehingga dalam pertimbangan unsur dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI, seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi, dimana jenis narkotika yang masuk ke dalam golongan I ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi atau pengobatan dan sangat berpotensi memicu ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Di luar kepentingan tersebut, maka penyaluran dan penggunaan narkotika akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B Gg Gembira RT 014 kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dimana saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuta dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ifan dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari Hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0475 tanggal 21.05.2024, diketahuibahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif (golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan melihat peran dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yaitu sebagai orang yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih tanpa klip;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) korek api mancis warna Hijau;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana narkotika dan merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias YANI Bin HASAN BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih tanpa klip;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) korek api mancis warna Hijau;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh MARDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ARIYAS DEDY, S.H.

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADI RAHMI, S.H.

Ttd.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Bjm